



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Jalan Haji Zainir Haviz, Kota Baru, Kota Jambi 36129 074162242

<https://disdukcapil.jambikota.go.id/>

Pemerintah Kota Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

No. SK : 4

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
2. Fotokopi KTP-el
3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan mengajukan berkas pengajuan Dokumen secara Offline dan ONLINE
2. Operator menerima berkas dan mengkonfirmasi kebenaran data kepada Pemohon agar dapat diberikan Resi dan melakukan pencatatan di Pembukuan di buku Induk, selanjutnya Operator melakukan entri data Permohonan Dokumen dan diteliti Kembali kebenarannya agar dapat diteruskan kepada Pejabat Fungsional/ Kepala Bidang.
3. Pejabat Fungsional/ Kepala Bidang memeriksa Kembali berkas permohonan selanjutnya memverifikasi berkas untuk diteruskan kepada Kepala Dinas agar dapat di TTE (Tanda Tangan Elektronik).
4. Kepala Dinas Melakukan proses TTE (Tanda Tangan Elektronik).
5. Pemohon menerima Dokumen melalui e-mail atau melalui Loker Layanan Dukcapil.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Jalan Haji Zainir Haviz, Kota Baru, Kota Jambi 36129 074162242

<https://disdukcapil.jambikota.go.id/>

Pemerintah Kota Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

- Website : dukcapilkotajambi.go.id
- E-mail : disdukcapiljambikota@gmail.com
- Facebook: Dinas Dukcapil Kota Jambi
- Instagram : [dukcapilkotajambi](https://www.instagram.com/dukcapilkotajambi)
- Layanan Pengaduan : +62821-8228-4044
- Sikesal di Playstore
- SP4N Lapor : <https://www.lapor.go.id/>
- Link Informasi Disdukcapil Kota Jambi: https://linkr.bio/layanan_dukcapil_kotajambi